



**PEMERINTAH KABUPATEN WAROPEN  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Jalan , Waren - Ureifaisei Kabupaten Waropen Kode Pos : 98261



**IZIN OPERASIONAL PAUD**

**Nomor : 421.9 / 291 /PAUD/2016**

**KEPALA BIDANG PNFI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN  
WAROPEN**

Memberi keterangan atas dasar :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Kemendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
6. Standar Kurikulum PAUDNI Tahun 2013
7. Permohonan dari Lembaga PAUD tersebut untuk mendapatkan Izin Operasional

Maka Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Waropen memberikan Izin Operasional kepada :

- |    |                            |   |                               |
|----|----------------------------|---|-------------------------------|
| I  | Nama Lembaga               | : | PAUD LILIN KECIL              |
|    | Program yang di laksanakan | : | SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)     |
|    | Alamat Lembaga             | : | Kampung Bunggu Distrik Koweda |
| II | Nama                       | : | <b>YULIANA DUWIRI</b>         |
|    | Jabatan                    | : | KETUA PENGELOLA               |

Menyelenggarakan Program PAUD dengan ketentuan perundang-undangan, izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) Tahun sejak surat ini di tetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Demikian SURAT IJIN OPERASIONAL PAUD ini di buat sebaik-baiknya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Botawa

Pada tanggal : 01 Mei 2016

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Kabupaten Waropen

Kepala Bidang PNFI



**FENCE D. KOIBAI, S.Pd**

NIP. 19770703 200312 1007

